



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Sidang perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir (Umur), Bahomante, 30 September 1978 (41 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir (Umur), Ulurere, 09 Oktober 1981 (38 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat Kediaman di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2020 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 15 Mei 2020 dengan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Buk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, sekarang Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten

Putusan No. 92/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali, dan sampai Saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah imam desa bernama xxxxxxxx serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 4.1 xxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun;
  - 4.2 xxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Sahnya Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2003;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor: W19-A7/377b/Hk.05/V/2020 Pemohon diperkenankan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara dengan alasan Pemohon termasuk orang tidak mampu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Selanjutnya Menjatuhkan Penetapan yang Amarnya Sebagai Berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2003 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, sekarang Kecamatan xxxxxxxx,, Kabupaten Morowali;
3. Memerintakan Kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

## Subsidaair :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku sejak tanggal 19 Mei 2020;

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1., P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

## I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) dengan NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) dengan NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I) (Pemohon I), tertanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);

## II. Saksi-saksi.

1. xxxxxxxxxxxx

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2003 di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di rumah kediaman Paman Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah saksi sendiri sebagai Kakak Kandung Pemohon II sebab Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan menikahkan para Pemohon, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah xxxxxxxxxxxx dan Imam Desa bernama xxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan para Pemohon belum menerima Buku Nikah padahal para pemohon telah mendaftarkannya kepada petugas desa dan petugas desa telah menyerahkannya kepada petugas KUA, namun hingga saat ini Para Pemohon belum menerima buku nikahnya;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

## 2. xxxxxxxxxxxx

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2003 di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di rumah kediaman Paman Pemohon II yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah Kakak Kandung Pemohon II sebab Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan menikahkan para Pemohon, dan yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah saksi sendiri dan Imam Desa bernama xxxxxxxx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan para Pemohon belum menerima Buku Nikah padahal para pemohon telah mendaftarkannya kepada petugas desa dan petugas desa telah menyerahkannya kepada petugas KUA, namun hingga saat ini Para Pemohon belum menerima buku nikahnya;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Juli 2003 di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, yang sekarang masuk di wilayah xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, namun tidak memiliki buku nikah hingga sekarang ini dan memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sejak tanggal 19 Mei 2020 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang telah cocok dengan aslinya, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga demikian alat bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan memenuhi kualifikasi suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata serta Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti (P.1 dan P.2) dan berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan dalam bukti P.1 dan P. 2 tersebut pula telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) telah menikah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang diperiksa secara terpisah dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bukti di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 8 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri yang hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II, mengetahui jika antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan untuk terjadinya pernikahan hal ini telah relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, mengetahui pula jika Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri hal ini bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2003 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, sekarang menjadi wilayah Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama xxxxxxxxxxxx dan Imam Desa bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah para Pemohon dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut namun keluarga maupun masyarakat mengetahui secara pasti akan adanya pernikahan tersebut dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama kurang lebih 18 tahun bahkan telah tercatat sebagai suami istri sebagaimana dalam bukti P.3 yang diajukan, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV:

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxx, dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, serta adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh Kakak Kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bungku, Nomor W19-A7/377/c/Hk.05/V/2020, tanggal 13 Mei 2020 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bungku tahun 2020;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Pemohon I**) dengan Pemohon II, (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2003 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Morowali;
3. Memerintakan Kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang Mewilayahi Tempat Kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Selasa* tanggal *09 Juni 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *17 Syawal 1441* Hijriah, **Jafar M. Naser, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.** dan **Aris Saifudin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh oleh **Slamet Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

**Jafar M. Naser, S.H.I.,**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

**Aris Saifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Slamet Widodo, S.H.**

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. -----
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. -----
6. Materai	: Rp. -----
Jumlah	: Rp. 235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bungku  
Panitera,

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

Putusan No. 136/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 15 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)